

Manajemen Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Kecamatan
Medan Perjuangan

Elvi Sahara¹, Winda Kustiawan²
^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history: Submitted Jun 23, 2026 Accepted Jul 01, 2026 Published Jul 13, 2026 Keywords: Management; Head of KUA; Prevention; Divorce	<i>This study aims to analyze the management of the Head of the Religious Affairs Office (KUA) in divorce prevention efforts in Medan Perjuangan District. The study used a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation, with informants selected purposively, including the Head of KUA, religious instructors, staff KUA, and community members who had participated in the program. Data analysis was carried out using the interactive model of Miles and Huberman through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, and tested with source and technique triangulation. The results of the study indicate that the Head of KUA has implemented management functions systematically, namely planning, organizing, directing, and controlling through the Marriage Guidance (BIMWIM) approach, the Mobile Torch (SULING), socialization of Sakinah and Mashalah families, and counseling services for married couples. The program is quite effective in increasing public understanding and awareness about maintaining family resilience, although there are still obstacles in the form of low participation and budget limitations. Therefore, program innovation and a more adaptive approach are needed to increase community involvement so that divorce prevention efforts are more optimal.</i>

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang menghubungkan dua individu, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Hukum Islam mengatur pernikahan dengan jelas dan secara rinci. Pernikahan harus melalui proses ijab kabul, dimana penawaran dan penerimaan diartikan sebagai kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak¹. Dalam islam, tujuan menikah adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur`an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Diantara tanda-tanda (kebesaran) nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu bener-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir* ².

Ayat tersebut menunjukkan bawah kehidupan dalam rumah tangga dibangun atas dasar ketentraman, kasih sayang, dan tanggung jawab antara suami dan istri. Untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah bukanlah hal yang tidak mungkin, akan tetapi dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dari suami istri dalam mencapainya³. Namun, realitas menunjukkan bahwa pernikahan yang seharusnya menjadi ikatan suci untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, seringkali tidak mampu dipertahankan⁴. Berbagai konflik dan ketidakcocokan seringkali berujung pada perceraian (talak) ⁵.

Perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama karena sudah tidak ada saling

¹ Hukama Zulhaiba et al., "Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah," *Aripafi* 2, no. 1 (2025): 147.

² (Ar-Rum: 21)

³ Pribadi Garfes Harry Kareema Tsania, "Peran KUA Dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok," *Dirasat* 15, no. 1 (2020): 62-71, <https://doi.org/10.1001/ds.v15i01.127>.

⁴ Putra Anugrah Gestarizky et al., "Pandangan Al-Quran Terhadap Perceraian" 01, no. 03 (2026): 1808-16.

⁵ Arvhico Nasution, Reka Acintya Saditri, and Zaqia Salsabillah, "Penerapan Hukum Perikatan Dan Sanksi Hukum Terhadap Ayah Yang Melalaikan Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama)," *Jurnal Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 1-10.

ketertarikan, saling percaya dan juga sudah tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga⁶.

Menurut data dari badan pusat statistik provinsi sumatera utara menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat ribuan kasus perceraian dengan jumlah 2.842 perceraian di kota medan, dan pada tahun 2025 angka perceraian semakin meningkat dengan jumlah 3.179 perceraian⁷.

Perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis anak, hubungan sosial keluarga, serta ketahanan masyarakat secara luas. Tingginya angka perceraian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga tidak stabil dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang berperan dalam memberikan pelayanan baik secara administrasi maupun pembinaan kepada masyarakat.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Hamid⁸ ada beberapa dinamika yang menjadi penyebab terjadinya perceraian seperti, kurangnya kesiapan mental dalam menjalani hubungan keluarga, masalah ekonomi, lemahnya komunikasi dalam rumah tangga serta kurangnya pemahaman agama. Kajian tersebut menegaskan bahwa perceraian tidak dapat dilihat semata sebagai akibat kegagalan individu, melainkan sebagai refleksi kompleksitas perubahan sosial dan transformasi nilai keluarga di era modern.

KUA memiliki peran vital sebagai garda terdepan dalam pelayanan keagamaan tidak hanya pada proses administrasi, termasuk pelaksanaan bimbingan pranikah dalam memberikan pelatihan kepada calon pengantin supaya memiliki mental, sprititual, dan sosial dalam mendirikan rumah tangga⁹.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai Upaya yang dilakukan oleh KUA dalam menekan angka perceraian. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Basri dan Anom¹⁰ menunjukkan bahwa pola komunikasi kepala KUA dalam memberikan nasihat dan mediasi kepada pasangan yang

⁶ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak," *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 2, no. 1 (2020): 18, <https://doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1983>.

⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Sumatera Utara, 2024," *Badan Pusat Statistik*, 2023.

⁸ Hasmiah Hamid (2018)

⁹ Mutiawati Farizatul Faiza, "Manajemen Kantor Urusan Agama Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah," *JDK: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Vol 10. Nomor 2. 20 10, no. 2 (2025): 578-88*, <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jdk.v10i2.14902>.

¹⁰ Basri & Anom, (2023)

mengalami konflik memiliki kontribusi terhadap proses pengambilan Keputusan pasangan dan mempertimbangkan perceraian.

Selain komunikasi, program bimbingan pra-nikah merupakan salah satu alat utama yang digunakan KUA dalam mencegah perceraian. Kajian yang dilakukan oleh Riska Fatiah & Martuani Siregar¹¹ tentang efektivitas bimbingan pra-nikah di KUA Medan Tembung menunjukkan bahwa keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh kualitas materi, cara penyampaian informasi, dan konsistensi evaluasi. Studi tersebut menunjukkan bahwa bimbingan pra-nikah yang sistematis dan partisipatif dapat membantu calon pasangan suami istri lebih siap menghadapi tantangan kehidupan pernikahan.

Namun dalam praktiknya, program bimbingan pranikah tidak dimaknai secara substansial oleh calon pengantin, seperti dalam kajian Manna¹² mengungkapkan bahwa pendidikan pranikah bagi calon pengantin kerap dipandang sebagai formalitas administratif dalam menuju menuju pernikahan. Meskipun awalnya antusias, dalam jangka panjang banyak pasangan yang mengaku kurang menginternalisasikannya. Akibatnya, ketika menghadapi konflik di dalam rumah tangga, pasangan menjadi lebih rentan terhadap konflik yang berujung pada keputusan perceraian.

Meskipun berbagai penelitian tentang upaya-upaya pencegahan perceraian telah dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada efektivitas bimbingan perkawinan, pola komunikasi maupun layanan konsultasi secara umum. Penelitian terdahulu masih belum banyak yang mengkaji tentang bagaimana penerapan fungsi-fungsi manajemen secara menyeluruh oleh kepala KUA sebagai pimpinan dalam instansi tersebut. Padahal, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan, akan tetapi bisa dari kemampuan manajerial dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan program secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana manajemen kepala KUA dalam upaya pencegahan perceraian tersebut, sehingga dapat diketahui sejauh mana efektivitas strategi yang telah diterapkan serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan program pembinaan keluarga.

Penelitian ini difokuskan pada manajemen kepala KUA dalam upaya pencegahan perceraian di Kecamatan Medan Perjuangan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan dari fungsi-fungsi

¹¹ Riska Fatiah & Martuani Siregar, (2025)

¹² Manna et al., (2021)

manajemen yang dilakukan oleh kepala KUA dalam upaya pencegahan perceraian, serta faktor apa saja pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam peran manajerial kepala KUA dalam pelaksanaan program pencegahan perceraian, serta memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan dan program pembinaan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengungkap secara mendalam bagaimana manajemen yang dilakukan oleh Kepala KUA dalam upaya pencegahan perceraian di kecamatan Medan Perjuangan. Lokasi penelitian di KUA Kecamatan Medan Perjuangan, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Subyek penelitian menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Responden terdiri dari 4 (empat) Informan Yakni Kepala KUA, Penyuluh agama, staff KUA, serta masyarakat yang pernah mengikuti program. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan untuk mencari dan menggali kebenaran informasi yang telah didapatkan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai Manajemen Kepala KUA dalam Mengatasi Tingginya Angka Perceraian di Kecamatan Medan Perjuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Perjuangan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Perjuangan merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah Kementerian Agama (KEMENAG) dan berfungsi memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khusus nya umat islam di tingkat kecamatan. KUA Kecamatan Medan Perjuangan ini berada di Jl. Pendidikan No. 89 Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan. KUA Kecamatan Medan Perjuangan melayani 9 kelurahan di wilayah administrasi Kecamatan Medan Perjuangan, yaitu Kelurahan Tegal Rejo, Kelurahan Sidorame Barat I, Kelurahan Sidorame Barat II, Kelurahan Sidorame Timur, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kelurahan Sei Kera

Hilir II, Kelurahan Sei Kera Hulu, Kelurahan Pahlawan, Kelurahan Pandau Hilir¹³.

Saat ini KUA Kecamatan Medan Perjuangan dipimpin oleh Bapak H. Ramlan, S. Ag, MA, dan dengan 12 pegawai yang ada di KUA Kecamatan Medan Perjuangan. Struktur kepengurusan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar; (Struktur kepengurusan Kantor Urusan Agama Medan Perjuangan)

Pada umumnya KUA memiliki fungsi sebagai pelayanan pernikahan, bimbingan perkawinan, konsultasi syariah, dan pengelolaan data keagamaan¹⁴. Begitu juga dengan KUA Medan Perjuangan ini berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam hal pelayanan pernikahan, pembinaan, serta bimbingan keagamaan.

Adapun beberapa Program KUA kecamatan Medan Perjuangan yaitu dimulai dari pencatatan nikah, bimbingan perkawinan (BIMWIM) sosialisasi keluarga maslahat, jambore bagi ibu-ibu majelis taklim, maghrib mengaji, dan pembinaan umat seperti SULING (Suluh Keliling) yang dilakukan sebanyak 20 kali dalam sebulan. Dan aktif melakukan kolaborasi dengan para pengurus-pengurus di Kecamatan Medan Perjuangan.

Wilayah Medan Perjuangan ini memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dari segi sosial, ekonomi, dan tingkat pendidikan, sehingga memerlukan pendekatan pelayanan yang adaptif dan kontekstual. Tingginya dinamika sosial di wilayah ini juga berdampak pada berbagai persoalan

¹³ Badan Pusat Statistik and Kota Medan, "Statistik Kecamatan Medan Sunggal," 2014.

¹⁴ (Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, 2024)

keluarga, termasuk meningkatnya angka perceraian, yang menjadi salah satu fokus perhatian KUA.

Dalam menjalankan tugasnya, KUA Kecamatan Medan Perjuangan yang dipimpin oleh bapak H. Ramlan bertanggung jawab dalam mengelola seluruh kegiatan pelayanan dan pembinaan. Struktur organisasi KUA umumnya terdiri dari kepala KUA, penghulu, penyuluh agama Islam, serta staf administrasi. Masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang saling mendukung dalam pelaksanaan program kerja, baik yang bersifat administratif maupun pembinaan masyarakat.

Dengan berbagai peran dan fungsi tersebut, KUA Kecamatan Medan Perjuangan menjadi lembaga yang tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian di tengah masyarakat.

1. Manajemen Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Upaya Pencegahan Perceraian

Menurut G. R Terry dalam ¹⁵ manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.

Sedangkan Ricky W. Griffin dalam ¹⁶ mengatakan bahwa manajemen adalah proses yang melibatkan empat aktivitas dasar yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan implementasi, pengawasan dan pengendalian. Dan menurut Henry Fayol dalam ¹⁷ manajemen dipahami sebagai proses menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain dalam suatu kelompok terorganisasi. Fayol menjelaskan bahwa "To manage is to forecast and to plan, to organise, to command, to coordinate and to control". Maksudnya ialah, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengawasan. Dengan demikian, manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian suatu kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam konteks Kantor Urusan Agama (KUA), manajemen menjadi unsur penting dalam mengelola berbagai program layanan masyarakat, termasuk pembinaan keluarga Sakinah. Manajemen yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek administrative, tetapi juga kemampuan

¹⁵ Hasnida & Azhari, (2024)

¹⁶ Nurmaitasari et al., (2024)

¹⁷ Mahmud Hilal, et al (2021)

kepemimpinan, komunikasi, serta pengambilan keputusan strategis dalam menghadapi permasalahan sosial seperti perceraian¹⁸.

Peranan pimpinan dalam suatu organisasi sangatlah penting karena keberadaan pimpinan yang menjadi palang pintu atau menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan dalam berorganisasi¹⁹. Kepala KUA tidak hanya berfungsi sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin yang merancang dan mengarahkan program-program layanan masyarakat seperti program pembinaan keluarga Sakinah. Dengan demikian, keberhasilan berbagai program tersebut sangat dipengaruhi oleh bagaimana manajemen dijalankan oleh kepala KUA, terutama dalam Upaya menekan angka perceraian.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Medan Perjuangan, Kepala KUA memiliki peran penting dalam pelaksanaan program pembinaan keluarga sebagai Upaya pencegahan perceraian. Pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Penerapan fungsi manajemen tersebut bertujuan agar program pembinaan keluarga dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam aspek perencanaan (Planning), dilakukan rapat internal bersama penghulu dan penyuluh agama untuk menentukan program kegiatan yang akan dirancang dalam upaya pencegahan perceraian di kecamatan tersebut, jadwal pelaksanaan, materi apa saja yang akan disampaikan, serta sasaran masyarakat yang akan dibina.

Hasil wawancara menunjukkan berbagai program pembinaan keluarga yang dilakukan yaitu seperti Bimbingan Perkawinan (BIMWIM), Penyuluhan agama atau biasa disebut dengan suling (Suluh Keliling), sosialisasi pembinaan keluarga sakinah dan masalah, dan konsultasi keluarga. Pada tahap ini, perencanaan program dilakukan melalui koordinasi bersama penyuluh agama dan pihak terkait dalam menentukan bentuk dan konsep kegiatan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA, program Bimbingan Perkawinan (BIMWIM) menjadi

¹⁸ Farizatul Faiza, "Manajemen Kantor Urusan Agama Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah."

¹⁹ Awaluddin Awaluddin and Zulfikar Zulfikar, "Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie," *Jurnal Sains Riset* 10, no. 2 (2020): 94–104, <https://doi.org/10.47647/jsr.v10i2.274>.

²⁰ Syahfrilla Al Risa Nurul Azmi and Mustapa Khamal Rokan, "Pelayanan Pernikahan Semua Agama," *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)* 14, no. 01 (2025): 367–77.

salah satu bentuk pembinaan utama yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melakukan pernikahan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala KUA Medan Perjuangan *“Program utama yang KUA lakukan untuk mencegah terjadinya perceraian adalah dengan mengoptimalkan Bimbingan Perkawinan (BIMWIM) kepada calon pengantin. Yang dimana nanti akan diberikan materi berupa spiritualitas, mentalitas, dan manajemen keuangan kepada calon pengantin sebagai bekal untuk mempersiapkan keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah”*. KUA kecamatan Medan Perjuangan tidak hanya memaparkan materi terkait keagamaan, tetapi juga tentang manajemen keuangan dikarenakan salah satu faktor perceraian adalah karena faktor ekonomi ²¹.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan ²², yang menjelaskan bahwa Bimbingan Perkawinan (BIMWIM) merupakan salah satu upaya preventif dalam membangun rumah tangga. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa Bimbingan Perkawinan (BIMWIM) memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai pentingnya membangun keluarga yang harmonis serta mempersiapkan mental dan emosional pasangan dalam menghadapi rumah tangga.

Program ini menjadi instrument utama dalam memberikan pembekalan kepada pasangan calon suami dan istri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Tujuan dilakukan BIMWIM sendiri adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, juga untuk menekan resiko perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga yang berujung perceraian ²³.

Dalam perspektif manajemen, perencanaan yang matang menjadi dasar keberhasilan program karena pada proses tersebut menentukan arah, tujuan, serta strategi yang akan dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa kepala KUA telah menjalankan fungsi perencanaan sebagaimana yang dikemukakan oleh George R. Terry, yaitu menentukan tujuan organisasi serta

²¹ Riska Fatiah and Martuani Siregar, “Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Oleh KUA Kecamatan Medan Tembung Dalam Mencegah Perceraian Di Kalangan Pasangan Muda.”

²² Lilis Suryani, Dasar Hukum, and Dampak Bimbingan Perkawinan, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kua Kecamatan Cibaliung” 6 (2023): 787–93.

²³ Wahyu Gunawan Lubis and Muktarruddin Muktarruddin, “Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai,” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 995, <https://doi.org/10.29210/1202323413>.

langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien ²⁴.

Selanjutnya, pada fungsi pengorganisasian (organizing), kepala KUA melakukan pembagian tugas kepada penyuluh agama dan penghulu dalam pelaksanaan program pembinaan keluarga. Penyuluh agama memiliki tanggung jawab dalam penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat melalui program Suluh Keliling (SULING), sosialisasi keluarga sakinah dan masalah, dan sebagai tempat konsultasi masyarakat yang memiliki permasalahan dalam keluarga. Sementara itu, penghulu bertugas dalam memberikan Bimbingan Perkawinan (BIMWIM) kepada calon pengantin dan pelayanan administrasi perkawinan. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan agar seluruh program yang sudah direncanakan dapat berjalan secara efektif dan terarah, dengan mengoordinasikan sumber daya yang ada.

Pembagian tugas yang jelas antara penghulu, penyuluh agama, dan staff KUA menunjukkan adanya pengorganisasian yang berjalan dengan baik. Setiap unsur memiliki tanggung jawab yang berbeda namun saling mendukung dalam mencapai tujuan program. Pengorganisasian yang efektif memungkinkan seluruh sumber daya yang dimiliki KUA dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga pembinaan keluarga dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas ²⁵.

Berdasarkan hasil observasi, koordinasi antar pegawai KUA Kecamatan Medan Perjuangan berlangsung cukup baik. Setiap kegiatan pembinaan selalu melibatkan penyuluh agama sebagai penyampai informasi kepada masyarakat melalui persetujuan langsung dengan Kepala KUA. Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi pengorganisasian tidak hanya diwujudkan melalui pembagian tugas, tetapi juga melalui koordinasi yang berkelanjutan antarpegawai. Koordinasi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program ²⁶.

Pada tahap pelaksanaan atau penggerakan (Actuating), Program pembinaan keluarga dilaksanakan melalui Bimbingan Perkawinan (BIMWIM) yang diberikan kepada calon pengantin sebelum akad nikah. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan BIMWIM di KUA Kecamatan Medan Perjuangan dilakukan dengan menyampaikan materi tentang kehidupan rumah tangga, kegamaan, dan manajemen keuangan. Tidak hanya penyampaian materi yang diberikan oleh pihak KUA, akan tetapi juga dengan menerapkan tepuk sakinah. Tepuk sakinah ini dilakukan dengan tujuan supaya calon pengantin dengan mudah dalam mengingat esensi

²⁴ Hasnida and Azhari, "FUNGSI MANAJEMEN GEORGE ROBERT TERRY DALAM PANDANGAN ISLAM."

²⁵ Awaluddin and Zulfikar, "Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie."

²⁶ Azmi and Rokan, "Pelayanan Pernikahan Semua Agama."

keluarga sakinah dan suasana pembekalan atau Bimbingan Perkawinan menjadi lebih hidup. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang menganggap Bimbingan Perkawinan (BIMWIM) hanya sebagai formalitas administratif saja.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian ²⁷ mengenai implementasi Bimbingan Perkawinan (BIMWIM) di KUA Medan Marelan menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan masih menghadapi kendala dalam penguatan substansi materi dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa sebagian calon pengantin belum memahami secara mendalam pentingnya perkawinan sebagai bekal dalam membangun rumah tangga.

Program lain yang dilaksanakan dalam upaya pecegahan perceraian ini adalah Suluh Keliling (SULING) yang dilakukan secara rutin sebanyak 20 kali dalam sebulan dengan mendatangi masyarakat langsung. Penyuluh agama menyampaikan *"Suluh keliling dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga. Biasanya kami menyampaikan materi tentang komunikasi dalam rumah tangga, penyelesaian konflik, dan pendidikan keluarga"*.

Hal ini sejalan dengan kajian ²⁸ yang menjelaskan bahwa strategi sosialisasi penyuluh agama memiliki peranan penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak dari perceraian dan pentingnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Program suluh keliling (SULING) ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat mencapai kegiatan penyuluhan atau pembinaan mengingat luasnya kecamatan medan perjuangan dalam hal menjangkau masyarakat yang sulit menghadiri kegiatan di kantor .

Tidak hanya itu, bentuk nyata dari implementasi fungsi ini adalah sosialisasi program keluarga sakinah dan masalah. Sosialisasi ini dilakukan mengingat banyaknya kasus perceraian karena kurtinggiangnya pemahaman pasangan tentang komitmen dan hakikat pernikahan. Kegiatan sosialisasi keluarga sakinah dan masalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membangun rumah tangga yang sehat, harmonis dan bertanggung jawab ²⁹.

KUA Kecamatan Medan Perjuangan juga menyediakan layanan konsultasi bagi pasangan yang mengalami konflik dalam rumah tangga. layanan konsultasi ini dilakukan sebagai upaya kuratif dalam mengatasi

²⁷ Heri Diniyati, Firmansyah, "MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam" 14, no. 3 (2025): 290-305.

²⁸ Dinda Rizky Amalia, "Strategi Sosialisasi Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Perceraian" 1, no. 1 (2022): 47-56.

²⁹ Humas APRI, "Asosiasi Penghulu Republik Indonesia - Website Resmi APRI Nasional," 2025.

konflik rumah tangga³⁰. Pasangan yang datang untuk berkonsultasi biasanya mengalami permasalahan ekonomi, kurangnya komunikasi dan perselisihan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, pihak KUA berupaya memberikan solusi dan pendekatan keagamaan agar pasangan dapat menyelesaikan konflik secara baik tanpa harus berakhir pada perceraian.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA *"Banyak pasangan suami istri yang datang ke KUA Medan perjuangan ini untuk melakukan konsultasi terkait konflik yang sedang terjadi di rumah tangganya, pasangan suami istri yang sebelumnya datang dengan keadaan tidak damai dan marah-marah dengan pasangan, namun setelah melakukan konsultasi dan mendengarkan nasihat pasangan suami istri pulang dalam keadaan damai dan dengan senyuman"*.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa layanan konsultasi memiliki dampak yang cukup signifikan dalam meredam konflik rumah tangga.. Layanan ini memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk berkonsultasi sebelum mengambil keputusan bercerai. Dalam praktiknya, layanan konsultasi ini cukup membantu dalam meredam konflik karena pasangan mendapatkan solusi dari perspektif agama dan sosial . Hal ini dapat diperkuat oleh penelitiannya³¹ yang menyebutkan bahwa keberadaan layanan konsultasi keluarga di KUA menjadi bagian dari program revitalisasi KUA dalam meminimalisir angka perceraian di masyarakat.

Dalam aspek pengawasan atau pengendalian (controlling), kepala KUA melakukan evaluasi dengan seluruh staff yang ada di KUA Medan Perjuangan tersebut terhadap pelaksanaan program pembinaan keluarga. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas program serta menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Berdasarkan hasil wawancara evaluasi juga dilakukan melalui komunikasi dengan penyuluh agama dan masyarakat untuk mengetahui respons masyarakat terhadap program yang telah dilaksanakan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen kepala KUA dalam upaya pencegahan perceraian di kecamatan medan perjuangan telah dilaksanakan melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen yang cukup baik. Program pembinaan keluarga yang dilakukan melalui Bimbingan Perkawinan (BIMWIM), Suluh Keliling (SULING) penyuluhan keluarga masalah, dan konsultasi keluarga. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam program serta keterbatasan anggaran.

Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan inovasi program yang lebih adaptif dan menarik, serta strategi pendekatan yang lebih persuasif agar

³⁰ Dwi Rizki Nabila Nasution et al., "KUA Sebagai Lembaga Bimbingan Dan Konsultasi Pernikahan: Studi Di KUA Kecamatan Medan Tembung Jalan Kapten Jamil," *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) 5, no. 2 (2025): 2082-96, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7554>.

³¹ Maulana & Zawawi, (2025)

masyarakat dapat terlibat secara aktif. Dengan demikian, implementasi manajemen yang dilakukan oleh kepala KUA tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam upaya pencegahan perceraian di masyarakat.

2. Faktor pendukung dan penghambat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi perceraian

Dalam melaksanakan berbagai program pencegahan perceraian yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Medan Perjuangan, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan program yang telah dilaksanakan, baik itu faktor pendukung maupun penghambat.

a. Faktor Pendukung

Salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan program Kantor Urusan Kecamatan Medan perjuangan adalah adanya dukungan dari sumber daya manusia, khusus nya penyuluh agama islam dan penghulu yang aktif memberikan bimbingan kepada masyarakat. KUA Kecamatan Medan Perjuangan terkenal aktif dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat. KUA Kecamatan Medan Perjuangan mempunyai 5 (lima) penyuluh agama yang berkompeten dan selalu siap memberikan bimbingan kepada masyarakat. Selain itu, kerjasama dengan tokoh masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menyukkseskan program pembinaan keluarga. Faktor lain yang mendukung adalah adanya terjalannya silaturahmi yang baik antara KUA dengan masyarakat sekitar dan dukungan dari masyarakat sekitar .

b. Faktor Penghambat

Salah satu faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilan program di KUA Kecamatan Medan Perjuangan ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pembinaan yang diselenggarakan oleh KUA. Faktor ekonomi yang memicu konflik rumah tangga, pengaruh dari media sosial dan banyak pasangan suami istri yang kurang menyadari pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan dan melakukan konsultasi kepada pihak KUA. Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap konsultasi keluarga sebagai hal yang tabu sehingga enggan datang ke KUA untuk berkonsultasi mengenai masalah rumah tangga mereka. Penelitian ³² menyebutkan bahwa faktor ekonomi, komunikasi yang buruk, dan rendahnya pemahaman pasangan menjadi penyebab terjadinya perceraian.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberhasilan manajemen Kepala KUA dalam upaya pencegahan perceraian tidak hanya ditentukan

³² Risa Nurhalisa, "Tinjauan Literatur : Faktor Penyebab Dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian Literature Review : Determinant and Systematic Prevention Measures of Divorce," 2021, 1-6.

oleh internal kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi faktor eksternal atau dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan melalui inovasi program, peningkatan kualitas pelayanan, serta strategi pendekatan yang lebih persuasif agar masyarakat dapat lebih aktif terlibat

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajemen kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan medan perjuangan dalam upaya pencegahan perceraian telah dilaksanakan dengan cukup baik melalui penerapan fungsi-fungsi manajemen secara menyeluruh dan kontekstual. Pendekatan dilakukan dengan melalui program preventif, kuratif, dan edukatif. Program yang dilaksanakan meliputi Bimbingan Perkawinan (BIMWIM), Sosialisasi keluarga sakinah dan masalah, Suluh Keliling (SULING), serta layanan konsultasi keluarga. Dengan berbagai program inovatif yang dilaksanakan KUA Medan Perjuangan menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berperan sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai institusi dalam memberikan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat.

Meskipun demikian, efektivitas program masih menghadapi beberapa kendala, terutama rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan melalui inovasi program, peningkatan kualitas pelayanan, serta strategi pendekatan yang lebih persuasif agar masyarakat dapat lebih aktif terlibat. Dengan demikian, peran manajemen kepala KUA diharapkan semakin optimal dalam upaya pencegahan perceraian dan mewujudkan ketahanan keluarga yang harmonis di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Dinda Rizky. "Strategi Sosialisasi Penyuluh Agama Islam Dalam Pencegahan Perceraian" 1, no. 1 (2022): 47–56.
- APRI, Humas. "Asosiasi Penghulu Republik Indonesia - Website Resmi APRI Nasional," 2025.
- Arvhico Nasution, Reka Acintya Saditri, and Zaqia Salsabillah. "Penerapan Hukum Perikatan Dan Sanksi Hukum Terhadap Ayah Yang Melalaikan Kewajiban Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama)." *Jurnal Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2025): 1–10.
- "Asosiasi Penghulu Republik Indonesia - Website Resmi APRI Nasional." *Biro Humas APRI Banten*, 2024.
- Awaluddin, Awaluddin, and Zulfikar Zulfikar. "Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie." *Jurnal Sains Riset* 10, no. 2 (2020): 94–104. <https://doi.org/10.47647/jsr.v10i2.274>.
- Azmi, Syahfrilla Al Risa Nurul, and Mustapa Khamal Rokan. "Pelayanan Pernikahan Semua Agama." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*

- (*Mankeu*) 14, no. 01 (2025): 367-77.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (Kejadian) Di Provinsi Sumatera Utara, 2024." *Badan Pusat Statistik*, 2023.
- Basri, Basri, and Erman Anom. "Communication Patterns of the Head of Religious Affairs Office (KUA) in Reducing the Divorce Rate." *Ilomata International Journal of Social Science* 4, no. 1 (2023): 65-73. <https://doi.org/10.52728/ijss.v4i1.640>.
- Diniyati, Firmansyah, Heri. "MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam" 14, no. 3 (2025): 290-305.
- Farizatul Faiza, Mutiawati. "Manajemen Kantor Urusan Agama Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Sakinah, Mawaddah Dan Warahmah." *JDK: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Vol 10. Nomor 2. 20 10, no. 2* (2025): 578-88. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jdk.v10i2.14902>.
- Gestarizky, Putra Anugrah, Prodi Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Surakarta. "Pandangan Al-Quran Terhadap Perceraian" 01, no. 03 (2026): 1808-16.
- Hasanah, Uswatun. "Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak." *AGENDA: Jurnal Analisis Gender dan Agama* 2, no. 1 (2020): 18. <https://doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1983>.
- Hasmiah Hamid. "Perceraian dan Penanganannya." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no. 4 (2018): 25.
- Hasnida, and Hidral Azhari. "Fungsi Manajemen George Robert Terry dalam Pandangan Islam" 10, no. 02 (2024).
- Hilal Mahmud, Mohammad Ilham Hilal, Asmaul. *Manajemen (Management Fundamentals)*. Edited by Firma. Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2021.
- Kareema Tsania, Pribadi Garfes Harry. "Peran KUA dalam Meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan Sukmajaya Kota Depok." *Dirasat* 15, no. 1 (2020): 62-71. <https://doi.org/10.1001/ds.v15i01.127>.
- Lubis, Wahyu Gunawan, and Muktarruddin Muktarruddin. "Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kota Tanjung Balai." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 995. <https://doi.org/10.29210/1202323413>.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia." *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.
- Maulana, Muhammad Irfan, and A. Faruq Zawawi. "Eksistensi Layanan Konsultasi Persoalan Keluarga Dalam Program Revitalisasi Kua Untuk Meminimalisir Angka Perceraian (Studi Kasus di Kua Diwek Kab. Jombang)." *Millatuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 03 (2025): 178-89. <https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i03.9958>.
- Nasution, Dwi Rizki Nabila, Abdul Bais, Khairil Andrean, Ahmad Yudha

- Ritonga, Mhd Rizky Rialdi Siregar, and Hamka Ghozali. "KUA Sebagai Lembaga Bimbingan dan Konsultasi Pernikahan: Studi Di KUA Kecamatan Medan Tembung Jalan Kapten Jamil." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) 5, no. 2 (2025): 2082-96. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7554>.
- Nurhalisa, Risa. "Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian Literature Review: Determinant and Systematic Prevention Measures of Divorce," 2021, 1-6.
- Nurmaitasari, Roni Ekha Putera, and Ria Ariyani. "Manajemen Program Satu Keluarga Satu Sarjana Kota Pariaman." *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan* 3, no. 1 (2024): 1-9. <https://doi.org/10.55850/simbol.v3i1.86>.
- Riska Fatiah, and Martuani Siregar. "Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah Oleh KUA Kecamatan Medan Tembung Dalam Mencegah Perceraian di Kalangan Pasangan Muda." *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 24, no. 1 (2025): 232-42. <https://doi.org/10.47467/mk.v24i2.7371>.
- Statistik, Badan Pusat, and Kota Medan. "Statistik Kecamatan Medan Sunggal," 2014.
- "Surat Ar-Rum_ Arab, Latin Dan Terjemah Lengkap _ Quran NU Online," n.d.
- Suryani, Lilis, Dasar Hukum, and Dampak Bimbingan Perkawinan. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian di Kua Kecamatan Cibaliung" 6 (2023): 787-93.
- Zulhaiba, Hukama, Arjani Dominick, Hoki Pinky, Adisty Puji, and Hanifah Hafshoh. "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah." *Aripafi* 2, no. 1 (2025): 147.